



SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

Nomor : 503/5108 /SKO/ Disdikbud

- I. Dasar :
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Izin Operasional Lembaga Pendidikan, Nomor : 503/ 4093 /BAP/ Disdikbud
 - 6) Dokumen Persyaratan Perpanjangan Operasional : SDIT ASSALAAM BALIKPAPAN

II. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menyatakan LAYAK kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN ISLAM TERPADU ASSALAAM
Ketua Yayasan : Tianah, S.Pd
Alamat Yayasan : Jl. Pipa PDAM, RT. 36 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan
Nama Sekolah : SDIT ASSALAAM BALIKPAPAN
Kepala Sekolah : Tri Wiyanti, S.Pd.I
No. KTP : 3507124303820004
Alamat Sekolah : Jl. Pipa PDAM, RT. 36 Kel. Gn. Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara
NPSN : -
Sampai dengan : 07 Mei 2024

III. Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Balikpapan, 07 Mei 2023
Kepala Dinas



IRFAN TAUFIK, S.Ag. MSI

Balikpapan, Kubangun, Kujaga, Kubela